

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRIKOMSEL OKE TBK
("Perseroan")**

Direksi PT Trikonsel Oke Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Januari 2023
Waktu : 08.30 WIB - selesai
Tempat : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat 10340

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan wafatnya Bapak David Khim Tae Hoon sehingga terjadi lowong jabatan pada jabatan Komisaris Independen Perseroan, maka perlu ditunjuk Komisaris Independen yang baru.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan dapat diakses melalui situs web Perseroan <https://www.trikomseloke.com>, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, pada tanggal 21 Desember 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening atau kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 21 Desember 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu:
 - a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://www.trikomseloke.com>. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan scan copy melalui email ke rsrbae@registra.co.id. Surat Kuasa asli wajib dikirimkan kepada BAE Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra dan diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada hari Selasa, 10 Januari 2023 pukul 16.00 WIB dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930, Indonesia.
 - b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("eASY-KSEI"), suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan

kolektif KSEI, kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada hari Kamis, 12 Januari 2023 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI, dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).

4. Anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Sebagai wujud dari kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing* dan mengacu pada Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan e-Proxy.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dilaksanakan untuk melakukan Registrasi.
7. Pemegang Saham dan kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruangan Rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi:
 - i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - ii. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") (yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian).
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan.

Catatan Tambahan:

1. Sebagai upaya pencegahan dan/atau penyebaran Covid-19, sesuai arahan Pemerintah dan dalam rangka mentaati protokol kesehatan pencegahan dan/atau penyebaran COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah dan keadaan Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara fisik.
2. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan menetapkan protokol yang wajib diikuti di tempat Rapat diselenggarakan, sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi lengkap Covid-19 dan booster pertama melalui aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melakukan "check in" pada aplikasi Peduli Lindungi saat akan memasuki tempat Rapat;
 - c. Melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat, apabila menunjukkan gejala flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas dan suhu tubuh di atas 37,3 °C maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat;

- d. Wajib menggunakan masker selama berada di area Rapat dan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
3. Apabila dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan poin 2 di atas, maka Perseroan berhak untuk:
 - a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
4. Dalam rangka kebijakan *physical distancing*, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik adalah maksimal 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan kehadiran (*first come first served*).
5. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 3 di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
6. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan *souvenir/goodie bag*.

Jakarta, 22 Desember 2022
Direksi Perseroan

Unofficial Translation

**NOTICE
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT TRIKOMSEL OKE TBK
("Company")**

Board of Directors of PT Trikonsel Oke Tbk ("**Company**"), domiciled in Central Jakarta, hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter refer to as "**Meeting**"), which will be conducted on:

Day/Date : Friday, January 13th, 2023
Time : 08.30 A.M (Western Indonesian Time) - Finish
Place : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat 10340

The meeting will be conducted with the following agenda:

1. Approval of changes in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners.

With the following explanation:

- a. In connection with the death of Mr. David Khim Tae Hoon resulting in a vacancy in the position of Independent Commissioner of the Company, it is necessary to appoint a new Independent Commissioner.

Notes:

1. The Company does not send the separate invitations to Shareholders. This Invitation Notice defined on Article 12 Section 16 of the Company's Articles of Association, is an official invitation for the Shareholders of the Company and could be accessed through the Company's website: <https://www.trikomseloke.com>, Indonesia Stock Exchange website, and eASY.KSEI website.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For Company's shares that have not been placed in Collective Custody, Shareholders or authorized representative and/or their proxies, and whose names are recorded in the Register of Shareholders issued by the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), PT Raya Saham Registra, on December 21st, 2022 no later than 04:00 P.M (Western Indonesian Time).
 - b. For the Company's shares that are in Collective Custody, Shareholders or authorized representative and/or their proxies and whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on December 21st, 2022 no later than 04:00 P.M (Western Indonesian Time).
3. The Company provides 2 (two) alternative ways for shareholders to submit Powers of Attorney to the company, such as:
 - a. Conventional Power of Attorney, could be accessed and downloaded through Company's website: <https://www.trikomseloke.com>. The completed and signed Power of Attorney along with supporting documents in form of scanned documents must be submit via email to rsrbae@registra.co.id. The original document of Power of Attorney must be sent to the Company's BAE Address at Plaza Sentral Building, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930, Indonesia, PT Raya Saham Registra and received by BAE no later than Tuesday, January 10th, 2023 at 04.00 P.M (Western Indonesian Time).
 - b. Electronic Power of Attorney or e-Proxy is able to be accessed through the website <https://easy.ksei.co.id> ("eASY-KSEI"), an Electronic Power of Attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate Power of attorney from Shareholders scripless, whose shares are in the collective custody of KSEI, to their proxies electronically through the eASY.KSEI website at the latest 1 (one) working day prior

Unofficial Translation

the Meeting date on Thursday, January 12th, 2023 at 12.00 P.M (Western Indonesian Time). Shareholders who will use e-Proxy through eASY.KSEI, may download the user guide at the following link (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).

4. Members of the Company's Board of Directors, members of the Company's Board of Commissioners or employees of the Company may act as proxies of the Company's shareholders at the Meeting, but the votes they cast as proxies on behalf of Shareholders, are not taken into account in the voting.
5. As a form of compliance with the provisions set by the Government of the Republic of Indonesia and as a preventive measure and/or prevention of the spread of Corona Virus Disease (COVID-19), as well as following directions from the Government of the Republic of Indonesia by practicing social distancing and referring to the Financial Services Authority Regulations No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan to Organize the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Company hereby advises the Shareholders to authorize their presence by granting power of attorney including voting and submitting questions using e-Proxy.
6. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must be at the location of the Meeting at the latest 30 (thirty) minutes prior Meeting's registrations time.
7. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required before entering the Meeting room to register themselves with the registration officer by submitting a photocopies of:
 - i. Identity Card (KTP) or other identification;
 - ii. Collective Shares Certificate or Shareholders in Collective Custody are required to bring a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") (which can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks).
8. Shareholders who are legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring and submit a complete photocopy of their Articles of Association, the Deed of Appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners or the latest management.
9. Materials related to the agenda of the Meeting are available on the Company's website.

Additional Notes:

1. As an effort to prevent and/or spread Covid-19, in accordance with the direction of the Government and in order to comply with the health protocol for the prevention and/or spread of COVID-19, the Company will limit the number and condition of Shareholders who can physically attend the Meeting.
2. For Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting, the Company establishes a protocol that must be followed at the place where the Meeting is conducted, as follows:
 - a. Show proof of certificate of having a complete Covid-19 vaccination through the Peduli Lindungi application in accordance with applicable regulations;
 - b. Perform "check-in" on the Peduli Lindungi application when entering the Meeting venue;
 - c. Taking body temperature measurements before entering the Meeting room, if you show symptoms of flu/cough/fever/throat pain/shortness of breath and body temperature above 37.3 °C then you are not allowed to enter the Meeting room;
 - d. Mandatory to use masks while in the Meeting area and the physical distancing policy in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the Meeting is being held.
3. If the Shareholders or their proxies are unable to fulfill the provisions as stipulated in point 2 above, the Company has the right to:
 - a. Prohibit the Shareholders or their proxies from attending the Meeting;

Unofficial Translation

- b. Request the Shareholders or their proxies to immediately leave the Meeting room and/or the building where the Meeting is being held; or
 - c. Take other necessary actions in accordance with health protocols.
4. In the framework of the physical distancing policy, the Company limits the number of Shareholders or their proxies who will be physically present to a maximum of 10 (ten) people based on the order of list attendance (first come first served).
 5. Shareholders who have come to the location but are prohibited from attending and entering the Meeting room due to reasons as stipulated in point 3 above or due to limited room capacity in connection with physical attendance restrictions, still able to exercise their rights by granting Power of Attorney (to attend and cast their votes at agenda of the Meeting) to an independent party appointed by the Company (Representative of BAE), by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the location of the Meeting.
 6. The Company does not provide food, drinks and souvenirs/goodie bags.

Jakarta, December 22nd, 2022
Board of Directors